



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon:

ABDUL AZIZ, Tempat dan tanggal lahir Srikaton, 5-12-2003, NIK 1602200512030002, Agama Islam, Pendidikan/Pekerjaan Siswa, Tempat tinggal Desa muda sentosa, Kec, Buay Madang Kab. Oku Timur.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bta tanggal 25 Januari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1602200512030002 atas nama **ABDUL AZIZ** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak Wilson dan ibu Sri puji astuti menikah di Desa Srikaton Kec, Buay Madang Kab. Oku Timur Pada Tanggal 22 Agustus 2002;
2. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-06042017-0087, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 6 April 2017;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 3.1. Ijazah SD Muhammadiyah yaitu Srikaton 5 Desember 2003
 - 3.2. Ijazah Sekolah SMP NU yaitu Srikaton 5 Desember 2003
 - 3.3. Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA IT AN NUQTHAH yaitu Srikaton 5 Desember 2003
4. Bahwa, dengan demikian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu **RAWABENING** adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu **SRIKATON**
5. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
6. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-06042017-0087,, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku timur, atas Nama : **Abdul Aziz** yang semula **Rawabening** menjadi tertulis dan terbaca **Srikaton**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara Nomor: 470/267/Dukcapil OKUT/2022 tanggal 14 April 2022 atas nama Abdul Aziz, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1608023101170003 atas nama kepala keluarga Wilson, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-06042017-0087 tanggal 6 April 2017 atas nama Abdul Aziz, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Abdul Aziz, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Abdul Aziz, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Abdul Aziz, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas, setelah diteliti ternyata telah dibubui materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Maniyem:
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan identitasnya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitasnya karena tidak sesuai dengan ijazahnya;
 - Bahwa identitas yang tidak sesuai dengan ijazah adalah akta kelahiran;
 - Bahwa identitas yang tidak sesuai dalam akta kelahiran adalah tempat lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran, Pemohon lahir di Rawabening sebenarnya Pemohon lahir di Srikaton;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yaitu ayah Wilson dan ibu Sri Puji Astuti;

2. Saksi Insani:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan identitasnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitasnya karena tidak sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa identitas yang tidak sesuai dengan ijazah adalah akta kelahiran;
- Bahwa identitas yang tidak sesuai dalam akta kelahiran adalah tempat lahir Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran, Pemohon lahir di Rawabening sebenarnya Pemohon lahir di Srikaton;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yaitu ayah Wilson dan ibu Sri Puji Astuti;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu Rawabening menjadi Srikaton sebagaimana tertulis dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran tersebut guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 yang setelah diperiksa ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang Saksi bernama Maniyem dan Syaifulloh yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon lahir di Rawabening, sedangkan berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-7 Pemohon lahir di Srikaton, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan identitas tempat lahir antara Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya ijazah-ijazah Pemohon, namun hal ini sudah terjadi sudah sangat lama sejak diterbitkannya akta kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan identitas dalam akta kelahiran tersebut Pemohon menyatakan dalam permohonannya adalah karena sebuah kekeliruan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan akta kelahiran maka seyogyanya pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti dan hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan akta kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 di dukung dengan keterangan Saksi Maniyem dan Saksi Syaifulloh yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan membenarkan bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Srikaton bukan di Rawabening, maka dengan demikian identitas Pemohon mengenai tempat lahir yang valid adalah sebagaimana tercantum dalam ijazah-ijazah Pemohon yaitu di Srikaton;

Menimbang, bahwa dilihat dari kronologis dan maksud serta tujuan Pemohon dalam pengajuan permohonan ini dikuatkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, Hakim menilai adalah suatu hal yang wajar dan tidaklah bertentangan dengan hukum atas apa yang dikehendaki oleh Pemohon untuk menyamakan satu identitas dengan identitas lainnya agar menjadi seragam hal ini demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kelak nantinya, lagipula permohonan ini didasarkan atas maksud yang baik yaitu terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu serta yang paling penting lagi adalah tujuan Pemohon dalam memperbaiki identitasnya adalah untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon selanjutnya, maka dengan demikian Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk segera melaporkan hal tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-06042017-0087, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur, atas Nama : **Abdul Aziz** yang semula **Rawabening** menjadi tertulis dan terbaca **Srikaton**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hariyansah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNPB Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).